

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, ~~Semarang~~.....tanggal ~~7.....2.....2022~~ Saya Ismail, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Timur atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN:

Nama : **Ahmad Izzudin Bin Abdul Halim**
Umur : 29 Tahun Agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Di Ujung Menteng No.87 Rt. 013, Rw. 002 Kelurahan Ujung
: Menteng Kec, Cakung Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**,

MENGADILI

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Cerai Gugat Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal putus 02 Pebruari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Ahmad Izzudin Bin Abdul Halim**) terhadap Penggugat .(**Anggun Bin Mamad**)
4. Membebankan kepada Pemonoh untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.00.00(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang Waktu 14 (empat belas)hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan

Dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu dengan.....*Tergugat dan keluarga saya* .
Sampai pemberitahuan ini melalui keluarga.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat pemberitahuan ini.

Demikian Surat pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan.

Yang menerima,

Ahmad Izzudin Bin Abdul Halim,



Jurusita Pengganti,



ISMAIL